



P U T U S A N

N0: 179/Pid.B/2019/PN.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : Fathulloh Ardian Als. Ardian;
2. Tempat lahir : Sekarbela -Kota Mataram;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 12 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Kaharudin RT.002 Lingk. Pande Mas Barat Kel. Karang Pule Kec. Sekarbela Kota Mataram.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. 1. Nama lengkap : Arpan Fahrizal Als. Arpan;
2. Tempat lahir : Sekarbela -Kota Mataram;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 08 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Kaharudin RT.002 Lingk. Pande Mas Barat Kel. Karang Pule Kec. Sekarbela Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik Ditahan dengan penahanan Rutan sejak tanggal 27 Desember 2018 s/d 15 Januari 2019;
- Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2019s/d 24 Februari 2019;
- Penuntut Umum ditahan dengan penahanan Rutan sejak tanggal 21 Februari 2019 s/d 12 Maret 2019;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 4 Maret 2019 s/d 2 April 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 3 April 2019 s/d 1 Juni 2019;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan No. 179/Pid.B/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram nomor 179/Pid.B/2019/PN.Mtr tanggal 4 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim nomor 179/Pid.B/2019/PN.Mtr tanggal 4 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara nomor 179/Pid.B/2019/PN.Mtr dan surat-surat lain yang bersangkutan;
 - Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum N0. REG. PERKR : PDM-65/MATAR/02/2019 tertanggal 20 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **Fathulloh Ardian als Ardian dan terdakwa Arpan Fahrizal als. Arpan** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” melanggar pasal **363 ayat (1) ke-4 KUHP** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa **Fathulloh Ardian als Ardian dan terdakwa Arpan Fahrizal als. Arpan** dengan pidana penjara masing-masing **selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para terdakwa ditahan;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan No. 179/Pid.B/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy J7 Prime warna pink;
Dikembalikan kepada pemiliknya an. Zakiah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange-biru Nopol DR 5578 CE;
Dikembalikan kepada terdakwa Fathulloh Ardian als Ardian

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa 1. Fathulloh Ardianals. Ardian dan terdakwa 2. Arpan Fahrial als. Arfan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar jam 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2018 di Jl. Pemuda Lingk. Dasan Agung Baru Kel. Dasan Agung Baru Kec. Selaparang Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban Zakiah bersama temannya saksi Diana Savitri hendak membeli makanan di jalan Pemuda. Saksi Zakiah kemudian memarkir sepeda motornya dipinggir jalan depan penjual bakso bakar. Pada saat itu, saksi Zakiah menaruh Hp-nya di kantong

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan No. 179/Pid.B/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor sebelah kiri. Tiba-tiba datang para terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna orange Nopol DR 5578 CE dan memarkir sepeda motornya disamping sepeda motor milik saksi Zakiah Terdakwa Fathulloh Ardian turun dari sepeda motor dan langsung menuju penjual bakso bakar, sedangkan terdakwa Arpan tetap duduk di atas sepeda motor. Terdakwa Arpan melihat sebuah HP diletakkan dikantong sepeda motor milik saksi Zakiah, kemudian memanggil terdakwa Ardian lalu memberitahu bahwa ada HP dikantong sepeda motor. Keduanya lalu sepakat untuk mengambil HP tersebut dengan cara terdakwa Ardian yang bertugas untuk mengambilnya, sedangkan terdakwa Aarpan tetap duduk di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi. Namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Diana Savitri sehingga spontan berteriak "Maling..." yang membuat para terdakwa kaget kemudian langsung membuang HP merk Samsung galaxy J 7 Prime warna pink tersebut dan langsung kaget dan terdakwa Ardian naik ke sepeda motor dan keduanya langsung kabur ke arah barat, namun berhasil dihadang oleh security Unram yakni saksi Muhamad Hamdan yang kebetulan sedang mengatur lalu lintas di pertigaan gedung Unram. Sepeda motor terdakwa sempat menabrak sepeda motor yang ada di depannya hingga jatuh. Para terdakwa langsung diamankan oleh saksi Muhamad Hamdan bersama warga ke Pos Security Unram.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Zakiah dapat menderita kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya sehubungan dengan

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan No. 179/Pid.B/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. : Zakiah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini saya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik saya membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan saya di penyidik semuanya benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar jam 11.00 wita HP saya merk Samsung galaxy J7 Prime warna pink diambil para Terdakwa tanpa seizin saya;
- Bahwa pada waktu itu saya bersama teman saya yang bernama Diana Savitri hendak membeli makanan di jalan Pemuda, kemudian saya memarkir sepeda motor saya dipinggir jalan di depan penjual bakso bakar;
- Bahwa pada saat itu, saya menaruh HP saya di kantong sepeda motor sebelah kiri, tiba-tiba Para Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna orange Nopol DR 5578 CE dan memarkir sepeda motornya disamping sepeda motor milik saya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa Fathulloh Ardian alias Ardian turun dari sepeda motor dan langsung menuju penjual bakso bakar, sedangkan Terdakwa II Arpan Fahrizal alias Arpan tetap duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa rupanya Terdakwa II Arpan Fahrizal alias Arpan melihat HP milik saya yang saya letakkan dikantong sepeda motor milik saya, kemudian Terdakwa II Arpan Fahrizal alias Arpan memanggil Terdakwa I Fathulloh Ardian alias Ardian lalu memberitahu bahwa ada HP dikantong sepeda motor;
- Bahwa kemudian mereka Para Terdakwa mengambil HP tersebut dengan cara Terdakwa I Fathulloh Ardian alias Ardian yang bertugas untuk

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan No. 179/Pid.B/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya, sedangkan Terdakwa II Arpan Fahrizal alias Arpan tetap

diduduk di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi;

- Bahwa perbuatan ParaTerdakwa diketahui oleh Diana Savitri sehingga spontan berteriak "Maling..." yang membuat Para Terdakwa terkejut kemudian langsung membuang HP merk Samsung galaxy J 7 Prime warna pink tersebut dan Terdakwa I Fathulloh Ardian alias Ardian naik ke sepeda motor dan keduanya langsung kabur ke arah barat;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa lari kemudian dihadang oleh security Unram yang kebetulan sedang mengatur lalu lintas di pertigaan gedung Unram;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa lari Sepeda motor Para Terdakwa menabrak sepeda motor yang ada di depannya hingga Para Terdakwa jatuh;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa langsung diamankan oleh Satpam Unram yang bernama Muhamad Hamdan bersama warga ke Pos Security Unram.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saya menderita kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 2: Diana Savitri memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini saya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik saya membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf di setiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan saya dipenyidik semuanya benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar jam 11.00 wita HP milik teman saya yang bernama Zakiah yaitu HP merk Samsung galaxy J 7 Prime warna pink diambil Para Terdakwa tanpa seizin pemiliknya;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan No. 179/Pid.B/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saya bersama temannya saya yang bernama Zakiah hendak membeli makanan di jalan Pemuda, kemudian Zakiah memarkir sepeda motornya dipinggir jalan di depan penjual bakso bakar;
- Bahwa pada saat itu, Zakiah menaruh HP miliknya di kantong sepeda motor nya sebelah kiri, tiba-tiba Para Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna orange Nopol DR 5578 CE dan memarkir sepeda motornya disamping sepeda motor milik Zakiah;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa Fathulloh Ardian turun dari sepeda motor dan langsung menuju penjual bakso bakar, sedangkan Terdakwa II Arpan Fahrizal alias Arpan tetap duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa rupanya Terdakwa II Arpan Fahrizal alias Arpan melihat HP milik Zakiah yang di letakkan dikantong sepeda motor milik nya, kemudian Terdakwa II Arpan Fahrizal alias Arpan memanggil Terdakwa I Fathulloh Ardian alias Ardian lalu memberitahu bahwa ada HP dikantong sepeda motor;
- Bahwa kemudian mereka Para Terdakwa mengambil HP tersebut dengan cara Terdakwa I Fathulloh Ardian alias Ardian yang bertugas untuk mengambilnya, sedangkan Terdakwa II Arpan Fahrizal alias Arpan tetap duduk di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa saya ketahui sehingga spontan saya berteriak "Maling..." yang membuat Para Terdakwa terkejut kemudian langsung membuang HP merk Samsung galaxy J 7 Prime warna pink tersebut dan Terdakwa I Fathulloh Ardian alias Ardian naik ke sepeda motor dan keduanya langsung kabur ke arah barat;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa lari kemudian dihadang oleh security Unram yang kebetulan sedang mengatur lalu lintas di pertigaan gedung Unram;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa lari Sepeda motor Para Terdakwa menabrak sepeda motor yang ada di depannya hingga Para Terdakwa jatuh;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan No. 179/Pid.B/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Para Terdakwa langsung diamankan oleh Satpam Unram yang bernama Muhamad Hamdan bersama warga ke Pos Security Unram.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Zakiah menderita kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa Fathulloh Ardian als. Ardian memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa dalam perkara ini saya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik saya membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf di setiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan saya dipenyidik semuanya benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar jam 11.00 wita saya bersama dengan Terdakwa II Arpan Fahrizal alias Arpan mengambil HP merk Samsung galaxy J 7 Prime warna pink tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa pada waktu itu saya melihat sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan di jalan Pemuda, di depan penjual bakso bakar;
- Bahwa saya bersama Terdakwa II Arpan Fahrizal alias Arpan berhenti dan parkir disebelah sepeda yang diparkir dipinggir jalan tersebut selanjutnya saya turun dari sepeda motor dan langsung menuju penjual bakso bakar, sedangkan Terdakwa II Arpan Fahrizal alias Arpan tetap duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa Arpan Fahrizal alias Arpan melihat HP yang di letakkan dikantong sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa Arpan Fahrizal alias Arpan memanggil saya lalu memberitahu bahwa ada HP dikantong sepeda motor;
- Bahwa kemudian saya bersama Terdakwa Arpan Fahrizal alias Arpan timbul niat mengambil HP tersebut selanjutnya HP tersebut saya ambil dengan cara saya yang bertugas untuk mengambilnya, sedangkan

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan No. 179/Pid.B/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Arpan Fahrizal alias Arpan tetap duduk di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi;

- Bahwa perbuatan saya bersama Terdakwa II Arpan Fahrizal alias Arpan diketahui oleh orang perempuan yang sedang membeli Bakso kemudian dia berteriak "Maling..." yang membuat saya dan Terdakwa Arpan Fahrizal alias Arpan terkejut kemudian langsung membuang HP merk Samsung galaxy J 7 Prime warna pink tersebut dan saya naik ke sepeda motor dan langsung kabur ke arah barat bersama dengan Terdakwa II Arpan Fahrizal alias Arpan;
- Bahwa pada saat saya dan Terdakwa II Arpan Fahrizal alias Arpan lari kemudian dihadang oleh security Unram yang kebetulan sedang mengatur lalu lintas di pertigaan gedung Unram;
- Bahwa pada saat lari Sepeda motor yang saya naiki bersama dengan Terdakwa II Arpan Fahrizal alias Arpan menabrak sepeda motor yang ada di depannya hingga kami jatuh;
- Bahwa kemudian saya dan Terdakwa II Arpan Fahrizal alias Arpan langsung di tangkap oleh Satpam Unram yang bernama Muhamad Hamdan bersama warga kemudian dibawa ke Pos Security Unram.
- Bahwa saya dan Terdakwa II Arpan Fahrizal alias Arpan belum menikmati HP yang saya ambil tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa Arpan Fahrizal Als. Arpan memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar jam 11.00 wita saya bersama dengan Terdakwa I Fathulloh Ardian alias Ardian mengambil HP merk Samsung galaxy J 7 Prime warna pink tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa pada waktu itu saya melihat sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan di jalan Pemuda, di depan penjual bakso bakar;
- Bahwa saya bersama Terdakwa I Fathulloh Ardian alias Ardian berhenti dan parkir disebelah sepeda yang diparkir dipinggir jalan tersebut selanjutnya Terdakwa I Fathulloh Ardian alias Ardian turun dari sepeda motor dan langsung menuju penjual bakso bakar, sedangkan saya tetap duduk di atas sepeda motor;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan No. 179/Pid.B/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saya melihat HP yang di letakkan dikantong sepeda motor tersebut, kemudian saya memanggil Terdakwa I Fathulloh Ardian alias Ardian lalu saya beritahu bahwa ada HP dikantong sepeda motor;
- Bahwa kemudian saya bersama Terdakwa I Fathulloh Ardian alias Ardian timbul niat mengambil HP tersebut selanjutnya HP tersebut saya ambil dengan cara Terdakwa I Fathulloh Ardian alias Ardian yang bertugas untuk mengambilnya, sedangkan saya tetap duduk di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi;
- Bahwa perbuatan saya bersama Terdakwa I Fathulloh Ardian alias Ardian diketahui oleh orang perempuan yang sedang membeli Bakso kemudian dia berteriak "Maling..." yang membuat saya dan Terdakwa I Fathulloh Ardian alias Ardian terkejut kemudian langsung membuang HP merk Samsung galaxy J 7 Prime warna pink tersebut dan Terdakwa I Fathulloh Ardian alias Ardian naik ke sepeda motor dan langsung kabur ke arah barat bersama dengan saya;
- Bahwa pada saat saya dan Terdakwa I Fathulloh Ardian alias Ardian lari kemudian dihadang oleh security Unram yang kebetulan sedang mengatur lalu lintas di pertigaan gedung Unram;
- Bahwa pada saat lari Sepeda motor yang saya naiki bersama dengan Terdakwa I Fathulloh Ardian alias Ardian menabrak sepeda motor yang ada di depannya hingga kami jatuh;
- Bahwa kemudian saya dan Terdakwa I Fathulloh Ardian alias Ardian langsung di tangkap oleh Satpam Unram yang bernama Muhamad Hamdan bersama warga kemudian dibawa ke Pos Security Unram.
- Bahwa saya dan terdakwa I Fathulloh Ardian alias Ardian belum menikmati HP yang saya ambil tersebut;

Menimbang bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- HP merk Samsung galaxy J 7 Prime warna pink Nomor Imei 1: 355228081264119 Nomor Imei 2 : 355229081264117 dengan

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan No. 179/Pid.B/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan silicon warna hitam dan kondisi layar depan dalam keadaan

rusak (pecah)

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Orange Biru, Nomor

Polisi DR 5578 CE, Noka MH1JFD224DK036738, Nosin JFD2E2029920;

Menimbang bahwa setelah keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan

barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dihubungkan satu dengan lainnya

untuk diambil persesuaiannya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar jam 11.00 wita HP milik saksi Zakiah merk Samsung galaxy J 7 Prime warna pink diambil para Terdakwa tanpa seizin Saksi Zakiah sebagai pemiliknya;
2. Bahwa pada waktu itu Saksi Zakiah bersama temannya yang bernama Diana Savitri hendak membeli makanan di jalan Pemuda, kemudian Saksi Zakiah memarkir sepeda motornya dipinggir jalan di depan penjual bakso bakar;
3. Bahwa pada saat itu, Saksi Zakiah menaruh HP miliknya di kantong sepeda motor sebelah kiri, tiba-tiba Para Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna orange Nopol DR 5578 CE dan memarkir sepeda motornya disamping sepeda motor milik Saksi Zakiah;
4. Bahwa pada waktu itu Terdakwa Fathulloh Ardian turun dari sepeda motor dan langsung menuju penjual bakso bakar, sedangkan Terdakwa II Arpan Fahrizal alias Arpan tetap duduk di atas sepeda motor;
5. Bahwa Terdakwa II Arpan Fahrizal alias Arpan melihat HP milik Saksi Zakiah yang diletakkan dikantong sepeda motor milik nya, kemudian Terdakwa II Arpan Fahrizal alias Arpan memanggil Terdakwa I Fathulloh Ardian alias Ardian lalu memberitahu bahwa ada HP dikantong sepeda motor, kemudian mereka Para Terdakwa mengambil HP tersebut dengan cara Terdakwa I Fathulloh Ardian alias Ardian yang bertugas untuk mengambilnya, sedangkan Terdakwa II Arpan Fahrizal alias Arpan tetap duduk di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan No. 179/Pid.B/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh Diana Savitri sehingga spontan berteriak "Maling..." yang membuat Para Terdakwa terkejut kemudian langsung membuang HP merk Samsung galaxy J 7 Prime warna pink tersebut dan Terdakwa I Fathulloh Ardian alias Ardian naik ke sepeda motor dan keduanya langsung kabur ke arah barat;
7. Bahwa pada saat Para Terdakwa lari Sepeda motor Para Terdakwa menabrak sepeda motor yang ada di depannya hingga Para Terdakwa jatuh; kemudian Para Terdakwa langsung diamankan oleh Satpam Unram yang bernama Muhamad Hamdan bersama warga ke Pos Security Unram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau status sosial, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan No. 179/Pid.B/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab secara hukum, yang melakukan perbuatan pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Para Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Para Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidak mampuan Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa terpenuhi karena unsur "Barang siapa" dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur "Barang Siapa" ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam dakwaan kesatu tidak terpenuhi maka unsur "Barang Siapa" dimaksud tidak terpenuhi pula, namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam dakwaan kesatu terpenuhi maka unsur "Barang siapa" dimaksud terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwapada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar jam 11.00 wita HP milik saksi Zakiah merk Samsung galaxy J 7 Prime

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan No. 179/Pid.B/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna pink diambil Para Terdakwa tanpa seizin Saksi Zakiah sebagai pemiliknya, pada waktu itu Terdakwa Fathulloh Ardian turun dari sepeda motor dan langsung menuju penjual bakso bakar, sedangkan Terdakwa II Arpan Fahrizal alias Arpan tetap duduk di atas sepeda motor Terdakwa II Arpan Fahrizal alias Arpan melihat HP milik Saksi Zakiah yang diletakkan dikantong sepeda motor milik nya, kemudian Terdakwa II Arpan Fahrizal alias Arpan memanggil Terdakwa I Fathulloh Ardian alias Ardian lalu memberitahu bahwa ada HP dikantong sepeda motor, kemudian mereka Para Terdakwa mengambil HP tersebut dengan cara Terdakwa I Fathulloh Ardian alias Ardian yang bertugas untuk mengambilnya, sedangkan Terdakwa II Arpan Fahrizal alias Arpan tetap duduk di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi, perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh Diana Savitri sehingga spontan berteriak "Maling..." yang membuat Para Terdakwa terkejut kemudian langsung membuang HP merk Samsung galaxy J 7 Prime warna pink tersebut dan Terdakwa I Fathulloh Ardian alias Ardian naik ke sepeda motor dan keduanya langsung kabur ke arah barat, pada saat Para Terdakwa lari Sepeda motor Para Terdakwa menabrak sepeda motor yang ada di depannya hingga Para Terdakwa jatuh; kemudian Para Terdakwa langsung ditangkap oleh Satpam Unram yang bernama Muhamad Hamdan bersama warga ke Pos Security Unram; atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa Terdakwa telah mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain yang dalam hal ini adalah milik Zakiah karenanya unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaian nya yang selanjutnya diperoleh fakta sebagaimana diuraikan dalam mempertimbangkan

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan No. 179/Pid.B/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur kedua tersebut diatas yang digunakan kembali dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini, maka dari fakta tersebut telah jelas bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Zakiah terkandung maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak karenanya unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa Terdakwa II Arpan Fahrizal alias Arpan melihat HP milik Saksi Zakiah yang diletakkan dikantong sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa II Arpan Fahrizal alias Arpan memanggil Terdakwa I Fathulloh Ardian alias Ardian lalu memberitahu bahwa ada HP dikantong sepeda motor, kemudian mereka Para Terdakwa mengambil HP tersebut dengan cara Terdakwa I Fathulloh Ardian alias Ardian yang bertugas untuk mengambilnya, sedangkan Terdakwa II Arpan Fahrizal alias Arpan tetap duduk di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi; perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh Diana Savitri sehingga spontan berteriak "Maling..." yang membuat Para Terdakwa terkejut kemudian langsung membuang HP merk Samsung galaxy J 7 Prime warna pink tersebut dan Terdakwa I Fathulloh Ardian alias Ardian naik ke sepeda motor dan keduanya langsung kabur ke arah barat, dari fakta tersebut telah jelas bahwa Para Terdakwa telah secara bersama-sama dalam mengambil HP milik Zakiah karenanya unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur keempat dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan No. 179/Pid.B/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaannya telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ke empat sehingga dengan terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ke empat maka unsur pertama yaitu "Unsur Barang siapa" juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa : HP merk Samsung galaxy J 7 Prime warna pink dipertimbangkan untuk dikembalikan pemiliknya yaitu saksi Zakiah; dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Orange Biru, Nomor Polisi DR 5578 CE, Noka MH1JFD224DK036738, Nosin JFD2E2029920; dipertimbangkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya Terdakwa Fathulloh Ardian als Ardian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan No. 179/Pid.B/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa masih memungkinkan diperbaiki mental nya untuk menjadi warga masyarakat yang baik;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, pasal 22 ayat 4 KUHP, pasal 197 Undanag-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Fathulloh Ardian als. Ardian dan Terdakwa II Arpan Fahrizal als. Arpan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Fathulloh Ardian als. Ardian dan Terdakwa II Arpan Fahrizal als. Arpan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy J7 Prime warna pinkdikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Zakiah;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No. 179/Pid.B/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Orange- biru,
Nomor Polisi DR 5578 CE dikembalikan kepada pemiliknya yaitu
Terdakwa Fathulloh Ardian als Ardian;
- 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-
masing sejumlah Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019, oleh
Achmad Sugeng Djauhari, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Hiras Sitanggang,
S.H., M.M. dan Rosana Irawati, S.H., M.H., masing- masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu
tanggal 27 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I Komang Lanus, S.H., M.H. Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Hj. B. Sri
Saptianingsih, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
T.t.d.

Hakim Ketua,
T.t.d.

Hiras Sitanggang, S.H., M.M.

Achmad Sugeng Djauhari, S.H., M.H.

T.t.d.

Rosana Irawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
T.t.d.

I Komang Lanus, S.H., M.H.

Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A

Panitera,

Rachmad Sudarman, S.H., M.H.

NIP. 19601215 198803 1 005

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan No. 179/Pid.B/2019/PN.Mtr.